

SKRIPSI

**FUNGSI LEGISLASI PRESIDEN SETELAH PERUBAHAN
UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

*Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SRI RAHMADANI

05.940.203

**Program Kekhususan
Hukum Tata Negara**



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg : 109 / PK VI / X / 2010



No. Alumni Universitas

SRI RAHMADANI

No. Alumni Fakultas

a). Tempat/Tanggal lahir : Padang/13Juni 1985. b). Nama Orang Tua : Marzehan. c). Fakultas : Hukum Reguler Mandiri . d). Jurusan : Hukum Tata Negara e). BP : 05940203. f). Tanggal Lulus : 18 Desember 2010. g). Predikat Lulus : Memuaskan. h). IPK : 3.20. i). Lama Studi : 5 tahun 3 bulan. j). Alamat : Jl. Diponegoro No. 85 Painan Selatan Pesisir Selatan Sumatera Barat

FUNGSI LEGISLASI PRESIDEN SETELAH PERUBAHAN UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

(Sri Rahmadani, No.Bp. 05940203, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 50 halaman, 2010)
Pembimbing . Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA dan Andi Nova, SH, MH

ABSTRAK

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, termasuk dalam hal ini kekuasaan Presiden dalam bidang legislasi. Perubahan dilatar belakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan " *checks and balances* " yang setara dan seimbang diantara cabang - cabang kekuasaan. Sebelum Amandemen Pasal 5 Ayat 1 Undang – Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwasanya Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang setelah Amandemen Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang – undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini lebih dipertegas dalam Pasal 20 Ayat 1 Amandemen yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, disini terlihat terjadinya pergeseran kekuasaan Presiden dalam bidang legislasi. Amandemen merupakan suatu upaya untuk mengurangi kekuasaan Presiden yang terlalu besar. Sehubungan hal di atas timbul beberapa permasalahan diantaranya : (1). Bagaimana fungsi Presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Bagaimana Fungsi legislasi Presiden bila dikaitkan dengan sistem pemeritahan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara menggumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa terjadi pergeseran fungsi legislasi Presiden dalam hal pembentukan undang-undang dari tangan Presiden ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat, namun pada prinsipnya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tetap bekerjasama dalam hal pembentukan undang-undang karena Presiden nantinya yang akan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini peran serta dan kerjasama yang baik antara Presiden dan lembaga-lembaga negara yang lain sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan Negara.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Desember 2010.
Abstrak telah disetujui penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang	Feri Amsari, SII, MII	Delfina Gusman, SII, MII	Prof. Dr. Saldi Isra, SII, MPA	Andi Nova, SII, MII

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Tata Negara : Yunita Syofyan, SH, MH
NIP: 196106251986032002

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mengalami banyak perubahan, salah satunya dapat dilihat pada Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan Amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali. Amandemen UUD 1945 terjadi dari Tahun 1999-2002 yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan lembaga negara termasuk dalam hal ini terjadi perubahan kekuasaan Presiden dalam bidang legislasi.

Amandemen terhadap UUD 1945 telah menimbulkan banyak perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dari terjadinya pergeseran kekuasaan Presiden dalam bidang Legislasi, dimana Presiden tidak lagi berwenang mengajukan undang-undang akan tetapi hanya mengajukan rancangan undang-undang. Salah satu alasannya adalah untuk membatasi kekuasaan Presiden yang terlalu besar. Disamping adanya penambahan dan pengurangan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sistem UUD 1945 terlalu menekankan pada fungsi dan kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden tanpa membuka ruang *checks and balances* sehingga UUD 1945 menjadi instrumen politik yang ampuh bagi tumbuh

kembangnya otoritarianisme sebagaimana dipraktikkan pada masa orde lama, terlebih lagi orde baru.¹

UUD 1945 telah memberikan batasan yang jelas antara wewenang lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, namun dalam praktek ketatanegaraan ternyata lembaga Negara ini saling melengkapi satu sama lainnya, lembaga eksekutif tidak akan dapat melaksanakan tugasnya tanpa ada lembaga legislatif dan yudikatif begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan juga merupakan administrator Negara tertinggi atau pejabat Tata Usaha Negara yang tertinggi.²

Melihat dan memperhatikan perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia perkembangan pemikiran dan praktik mengenai prinsip negara hukum diakui banyak mengandung kelemahan dimana hukum menjadi alat bagi kepentingan penguasa, kelemahan tersebut sebagaimana dikutip Ikhsan Rosyda Parluhutan Daulay dalam Abdul Hakim G. Nusantara menyatakan:

“ Dikarenakan pranata – pranata hukum lebih banyak dibangun untuk melegitimasi proses rekayasa sosial, dan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak dimana sebagian hukum belum berfungsi sepenuhnya sebagai sarana dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat “.³

Di sini terlihat bahwasanya penegakan atas hukum itu sendiri masih lemah, dengan kata lain tujuan hukum yang pada hakikatnya untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dalam rangka

¹ Ikhsan Rosyda Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam..... Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 2

² Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UIU Press Yogyakarta, 2007, hlm. 91

³ Ikhsan Rosyda Parluhutan Daulay, *Op., Cit.*, hlm. 1-2

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum diadakan perubahan terhadap UUD 1945 kekuasaan dan fungsi eksekutif sangat tidak terbatas, sehingga tidak terdapat *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Dalam hal ini kekuasaan yang demikian besar sering disalahgunakan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden. Setelah diadakan perubahan terhadap UUD 1945, kekuasaan eksekutif tetap berada di tangan Presiden dengan disertai pembatasan kewenangan dan fungsinya, demi tercapainya fungsi *checks and balances*, dan mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sebelum UUD 1945 diamendemen kekuasaan negara cenderung bersifat *executive heavy*, setelah UUD 1945 diamandemen kekuasaan negara cenderung berubah menjadi *legislative heavy*. Dalam melaksanakan tugasnya dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Presiden harus berdasarkan UUD 1945, ketetapan MPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini jangan sampai ada hak dari warga negara yang terlanggar akibat adanya suatu putusan yang dikeluarkan oleh Presiden, dalam hal ini Presiden harus melaksanakan sistem pemerintahan secara demokratis. Amandemen UUD 1945 memang berusaha untuk mengurangi kekuasaan yang begitu besar yang berada di tangan Presiden. Perubahan UUD 1945 mengakibatkan pengalihan kekuasaan Presiden dalam bidang legislasi. Perubahan UUD 1945 mengakibatkan terjadinya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Andi Mustari Pide, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Boediono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bintang Indonesia, Jakarta, 2008
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003
- , *Teori dan Politik Konstitusi*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2003
- Fatmawati, *Hak Menguji (TOETSINGSREECTH) yang dimiliki Hakim dalam sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok – pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008
- Kansil, dkk, *Latihan Hukum Tata Negara di Indonesia untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2009